

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 41

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah Dasar Negeri yang secara operasional tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 421 /1136.a-DIK/IV/2013 tentang hasil rapat pembahasan Peraturan Walikota berkaitan dengan pengelolaan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Bekasi.
7. Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di Kota Bekasi.
9. Sekolah Dasar Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang akan dihapus dan digabung.
10. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disingkat Korwas, adalah Koordinator Pengawas SD pada UPTD Kecamatan di Kota Bekasi.
11. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah Dasar Negeri dari Sekolah yang akan dihapus dan digabung.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Bekasi lokasi Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan digabung.
13. Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi lokasi sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan digabung.
14. Penghapusan adalah menutup operasional Sekolah Dasar Negeri yang berdasarkan hasil pemetaan, pendataan dan penelitian oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dinyatakan tidak layak untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
15. Penggabungan (Regrouping) adalah penyatuan terhadap 2 (dua) unit Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) Lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
16. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penggabungan Sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dari penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah untuk Meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri.

Pasal 3

Maksud penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI

Bagian Kesatu
Kriteria Sekolah Dasar Negeri Yang Akan Dihapus dan Digabung Serta
Sekolah Dasar Negeri Tujuan Penggabungan

Pasal 4

Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar Negeri tujuan penggabungan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jumlah siswa dari Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan selanjutnya digabung dengan Sekolah Dasar Negeri lain secara keseluruhan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) siswa;
- b. jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke Sekolah Dasar tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.000 meter;
- c. jarak antara Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri tujuan penggabungan maksimal 1.000 meter;
- d. sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan atau digabung berada dalam satu kompleks dan satu kelurahan atau lebih yang berdekatan dalam satu kecamatan;
- e. penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang memiliki bangunan dengan kondisi yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 5

Bagi Sekolah Dasar Negeri dengan kondisi khusus atau menurut pertimbangan-pertimbangan khusus dari Pejabat yang berwenang akan menimbulkan kesulitan apabila dilakukan penggabungan, tidak perlu dilakukan penggabungan dan proses belajar mengajar dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Negeri tersebut.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Ketua Dewan Pendidikan;
- c. Camat;
- d. Kepala UPTD Pembinaan SD;
- e. Koordinator Pengawas;
- f. Kepala Sekolah;
- g. Lurah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan
Sekolah Dasar Negeri
Pasal 7

- (1) Guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi kepada Walikota dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri, maka di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pembinaan SD dan di tingkat Kota dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penggabungan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Camat, Kepala UPTD Pembinaan SD Kecamatan, Pengawas Sekolah, Koordinator Komite Sekolah tingkat Kecamatan, Lurah setempat dan unsur dari dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil maksimal 7 (tujuh) Orang.
- (3) Tim Penggabungan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi Sekolah Dasar, Ketua Dewan Pendidikan, dan unsur dinas/instansi/lembaga teknis terkait dengan jumlah keanggotaan ganjil maksimal 7 (tujuh) Orang.

Pasal 8

- (1) Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap Sekolah Dasar Negeri yang akan dihapus dan digabung maupun Sekolah Dasar Negeri tujuan penggabungan, meliputi pendataan terhadap jumlah murid, keadaan bangunan, lokasi dan luas tanah, serta data pendukung lainnya yang ada kaitannya dengan pengembangan kedepan.
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. mengusulkan penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kota.

- (2) Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan hasil pemetaan dan pendataan serta hasil sosialisasi rencana penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dilaksanakan oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga teknis terkait dalam rangka penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. mengusulkan penerbitan Keputusan Walikota tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri melalui Kepala Dinas dengan dilampiri data pendukung.

Pasal 9

Penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penataan terhadap personil, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas usulan UPTD Pembinaan SD.

- (1) Penataan terhadap sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang dihapus dan digabung diserahkan kepada Bagian
- (2) Aset BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 41 SERI E